

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Kab Tangerang: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Teori Philipus M. Hadjon dan Perda Nomor 7 Tahun 2018

Hendra Tarmizi*, Markoni, Helvis, Dyah Permata Budi Asri

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email : drhendratarmizi@student.esaunggul.ac.id*, markoni@esaunggul.ac.id,
mey.mooi@yahoo.com, dyah.permata@esaunggul.ac.id

Keywords:	Abstract
<i>Legal Protection; Child Victims of Sexual Violence; Regional Regulation</i>	<i>This research aims to analyze the fulfillment of children's rights as victims of sexual violence in Tangerang Regency from the perspective of Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory, as well as to formulate a normative reconstruction of Tangerang Regency Regional Regulation Number 7 of 2018 following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This research employs a normative juridical approach using a statute approach and a conceptual approach to analyze secondary legal materials. The findings indicate that although Regional Regulation Number 7 of 2018 has laid the foundational framework for both preventive and repressive legal protection, normative gaps have emerged following the enactment of the UU TPKS. Current regional regulations have yet to accommodate progressive victims' rights, such as integrated restitution mechanisms and the utilization of the Victim Trust Fund. Therefore, this study concludes that a legislative review of Regional Regulation Number 7 of 2018 is urgently required to ensure legal certainty, regulatory synchronization, and comprehensive recovery for child victims in Tangerang Regency.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Perlindungan Hukum; Anak Korban Kekerasan Seksual; Peraturan Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon serta merumuskan rekonstruksi normatif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) dalam menganalisis bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 telah meletakkan kerangka dasar bagi perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, terdapat kesenjangan norma yang muncul pasca disahkannya UU TPKS. Regulasi daerah saat ini belum mengakomodasi hak-hak korban yang progresif, seperti mekanisme restitusi yang terintegrasi dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban (<i>Victim Trust Fund</i>). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan (<i>legislative review</i>) terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tersebut sudah sangat mendesak untuk dilakukan guna menjamin kepastian

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling destruktif yang menjadi perhatian serius secara global maupun nasional. Di Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum khusus yang hak-haknya dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hadjon, 1987; Lahmado et al., 2024; Putri, 2025; Sinurat & Maharani, 2025). Namun, dalam realitas yuridis, perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual masih menghadapi kendala besar, terutama di wilayah-wilayah penyangga kota besar dengan dinamika demografi yang kompleks. Salah satu wilayah yang mencatat urgensi tinggi dalam penanganan kasus ini adalah Kabupaten Tangerang, dimana angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terus menunjukkan grafik yang memprihatinkan dari tahun ke tahun (Indonesia, 2002, 2011, 2014, 2022).

Dalam lanskap hukum nasional, pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi yang sangat masif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS didesain untuk menutup celah kelemahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara normatif, UU TPKS membawa paradigma baru yang progresif dan berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*), melalui pengenalan hak-hak baru seperti hak restitusi yang wajib difasilitasi oleh negara, pemanfaatan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*), serta kewajiban penyediaan layanan pemulihan terpadu satu atap. Pengaturan ini menuntut adanya harmonisasi vertikal mutlak, di mana aturan di tingkat daerah harus segera menyesuaikan diri agar hak-hak substantif korban dapat dieksekusi di lapangan (Darmawan et al., 2024; Harahap et al., 2025; Tangerang, 2018; Wahyuni & Pratama, 2025).

Pemerintah Kabupaten Tangerang sebenarnya telah memiliki instrumen hukum lokal, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Perda Kab. Tangerang No. 7/2018). Mengacu pada Teori Perlindungan Hukum dari (Hadjon, 2007), sebuah instrumen hukum harus mampu memberikan perlindungan secara preventif (mencegah terjadinya pelanggaran) dan represif (memulihkan hak akibat pelanggaran). Jika dianalisis menggunakan teori tersebut, Perda Kab. Tangerang No. 7/2018 telah meletakkan landasan perlindungan preventif melalui mandat edukasi sosial dan penguatan kelembagaan berbasis masyarakat. Namun, pada dimensi perlindungan represif, Perda ini dilahirkan jauh sebelum UU TPKS diundangkan, sehingga memicu terjadinya kesenjangan norma (*normative gap*) yang serius di tingkat operasional daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, di mana (Sari, 2024) menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum di tingkat daerah masih terkendala koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya; (Aulia & Fitriani, 2023) mengungkapkan bahwa hak restitusi pasca UU TPKS masih menghadapi kendala operasional akibat belum adanya peraturan pelaksana di tingkat daerah; (Pratama & Handayani, 2022) menyoroti perlunya sinkronisasi peraturan daerah dengan UU TPKS, termasuk mekanisme restitusi, Dana Bantuan Korban, dan pembentukan UPTD PPA; (Rahayu & Wijaya, 2023) meneliti efektivitas lembaga perlindungan anak dan menemukan bahwa lembaga ad-hoc seperti P2TP2A memiliki keterbatasan kewenangan dibandingkan UPTD PPA; (Hasanah & Lubis, 2023) menemukan bahwa program pencegahan berbasis kurikulum pendidikan dan ruang aman digital masih terbatas di tingkat daerah; sementara (Fauziah & Kurniawan, 2024) mengungkapkan bahwa belum semua kabupaten/kota di Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Tangerang, telah menyesuaikan peraturan daerahnya dengan UU TPKS, sehingga diperlukan percepatan revisi peraturan daerah untuk menghindari kekosongan hukum.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan perlindungan anak korban kekerasan seksual, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris yang hanya berfokus pada kendala teknis aparat penegak hukum atau keterbatasan anggaran instansi dinas terkait. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu melakukan analisis yuridis normatif murni untuk membongkar kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan ketidakselarasan regulasi (*disharmonization of regulation*) antara hukum positif nasional yang baru (UU TPKS) dengan hukum positif lokal yang lama (Perda Kab. Tangerang No. 7 Tahun 2018). Penelitian ini secara kritis membedah mengapa hak-hak progresif korban anak khususnya mekanisme eksekusi restitusi dan layanan integratif satu atap menjadi lumpuh secara yuridis di Kabupaten Tangerang akibat ketiadaan peraturan pelaksana atau revisi peraturan daerah.

Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang menunjukkan adanya *research gap*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah telah cukup efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (Sari, 2024; Fauziah & Kurniawan, 2024), sementara penelitian lain menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi nasional dan daerah (Aulia & Fitriani, 2023; Pratama & Handayani, 2022; Hasanah & Lubis, 2023). Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa hubungan antara regulasi nasional dan daerah serta implementasinya masih perlu diuji lebih lanjut, terutama dalam konteks Kabupaten Tangerang yang memiliki karakteristik demografi dan dinamika sosial yang kompleks (Dewu et al., 2024; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Marzuki, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, serta merumuskan rekonstruksi normatif

terhadap Perda Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 pasca-berlakunya UU TPKS. Urgensi akademis dari artikel ini adalah memberikan rekomendasi berbasis legislative review bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan penataan regulasi, guna memastikan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum dapat terwujud secara utuh demi masa depan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perlindungan anak dan pemerintahan daerah dengan memperkaya literatur harmonisasi regulasi nasional-daerah serta penerapan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, di samping merumuskan model rekonstruksi normatif yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam melakukan legislative review. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis legislative review bagi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam menata regulasi, memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak tentang hak-hak progresif korban anak, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dan peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan Perda Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2018. Pisau analisis yang digunakan untuk membedah pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Perlindungan Hukum Preventif: Analisis Pasal 7 dan Pasal 8 Perda Kab. Tangerang No. 7/2018.

Mengacu pada Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif menempatkan pemerintah pada kewajiban menyediakan rambu-rambu regulasi untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum sebelum sengketa terjadi. Dalam konteks perlindungan anak di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengakomodasi dimensi preventif ini melalui Pasal 7 dan Pasal 8 Perda Kabupaten Tangerang No 7 Tahun 2018.

Dalam Pasal 7 Perda Kab. Tangerang No 7 Tahun 2018 secara eksplisit menyatakan bahwa pencegahan tindak kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Selanjutnya pasal 8 Perda Kab. Tangerang No 7 Tahun 2018 merinci bentuk pencegahan tersebut, yang meliputi sosialisasi, edukasi nilai-nilai keagamaan, serta pembangunan sistem komunikasi yang aman bagi anak di lingkungan sekolah dan pemukiman.

Secara normatif, rumusan pencegahan dalam Perda ini sudah cukup ideal. Regulasi lokal ini memberikan legitimasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang untuk menyusun program kerja preventif berbasis komunitas.

Namun, efektivitas perlindungan hukum preventif ini melemah ketika dihadapkan pada Bab II UU TPKS tentang Pencegahan (khususnya Pasal 79 dan Pasal 80 UU TPKS). UU TPKS menuntut daerah tidak hanya melakukan sosialisasi umum, melainkan wajib mengintegrasikan kurikulum pencegahan kekerasan seksual pada sistem pendidikan keagamaan formal dan nonformal serta menyediakan ruang aman digital di tingkat daerah.

Akibatnya, rumusan Pasal 8 Perda Kab. Tangerang No 7 Tahun 2018 mengalami penyempitan makna normatif dan memerlukan perluasan cakupan materi agar selaras dengan mandat pencegahan modern berskala nasional.

2. Dimensi Perlindungan Hukum Represif: Kesenjangan Hak Restitusi dan Benturan Norma.

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon berfokus pada penerapan sanksi, penegakan hukum, dan pemulihan hak-hak korban setelah pelanggaran hukum terjadi. Pada ranah ini, ditemukan pertentangan normatif (*conflict of norms*) dan kekosongan materi muatan yang sangat mendasar antara Perda Kabupaten Tangerang No 7 Tahun 2018 dengan UU TPKS No 12 Tahun 2022.

Kesenjangan paling krusial terletak pada hak ganti kerugian bagi korban (Restitusi). Jika ditelaah, Pasal 19 Perda Kab. Tangerang No 7 Tahun 2018 hanya merinci hak pelayanan bagi anak korban kekerasan yang terbatas pada pelayanan medis; rehabilitasi sosial; dan pendampingan hukum (bantuan hukum). Perda ini sama sekali tidak mencantumkan frasa "Restitusi" bagi anak korban kekerasan seksual.

Sebaliknya, Pasal 30 ayat (1) UU TPKS secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual (khususnya anak) berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan psikologis, hingga biaya perawatan medis. Bahkan, Pasal 35 UU TPKS memperkenalkan terobosan hukum berupa Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*), di mana negara akan membayar kompensasi jika harta kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi.

Secara hierarki hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. Ketidadaan klausul restitusi dalam Perda Kab. Tangerang No 7 Tahun 2018 berimplikasi pada ketidakpastian hukum di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memiliki dasar hukum lokal (Perbup atau keputusan bupati) untuk mengalokasikan anggaran daerah atau memfasilitasi tim penghitung restitusi yang terintegrasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menyebabkan pemulihan represif bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang menjadi tidak komprehensif dan mengabaikan hak ekonomi korban.

3. Kelembagaan UPTD PPA: Ketidakselarasan Norma Operasional Pelayanan Satu Atap

Sisi kelembagaan juga mengalami benturan normatif yang berakibat pada tumpang tindih fungsi operasional. Pasal 27 Perda Kab. Tangerang No. 7/2018 memandatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga nonstructural yang membantu pemda dalam penanganan korban kekerasan.

Namun, pasca-lahirnya UU TPKS, eksistensi lembaga nonstruktural seperti P2TP2A mengalami pergeseran fungsi secara yuridis. Pasal 75 UU TPKS mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bersifat struktural dan melekat pada dinas terkait. UU TPKS memberikan kewenangan penanganan perkara secara langsung kepada UPTD PPA, mulai dari menerima laporan, melakukan penjangkauan korban, hingga penyediaan rumah aman (*shelter*).

Ketidakselarasan antara Pasal 27 Perda Kab. Tangerang No. 7/2018 (yang masih berbasis P2TP2A/lembaga ad-hoc) dengan Pasal 75 UU TPKS menimbulkan dualisme institusional dan kelemahan yuridis. Kelembagaan non struktural tidak memiliki otoritas eksekutif sekuat UPTD PPA dalam mengintervensi birokrasi penegakan hukum atau mengakses anggaran kedaruratan daerah. Oleh karena itu, jika materi muatan Perda Kabupaten Tangerang No 7 Tahun 2018 tidak segera diubah melalui mekanisme legislative review untuk mengadopsi struktur UPTD PPA sesuai UU TPKS, maka perlindungan represif yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tangerang akan terus terjebak dalam keterbatasan kewenangan administratif.

KESIMPULAN

Dari dimensi perlindungan hukum preventif, Pemerintah Kabupaten Tangerang secara regulasi telah memiliki komitmen yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perda Kabupaten Tangerang No 7 Tahun 2018. Namun, norma pencegahan tersebut mengalami penyempitan makna dan tertinggal jika disandingkan dengan Pasal 79 dan Pasal 80 UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Regulasi lokal belum mengakomodasi perluasan kewajiban daerah terkait pencegahan kekerasan seksual berbasis kurikulum pendidikan keagamaan formal/nonformal serta penyediaan ruang aman digital bagi anak.

Dari dimensi perlindungan hukum represif, terjadi kesenjangan norma (normative gap) dan benturan normatif (*conflict of norms*) yang sangat mendasar antara Perda Kabupaten Tangerang No 7 Tahun 2018 dengan UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Pasal 19 Perda No 7 Tahun 2018 terbukti mengabaikan pemulihan ekonomi korban karena sama sekali tidak mencantumkan hak Restitusi dan skema Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 dan Pasal 35 UU TPKS. Selain itu, terjadi ketidakselarasan kelembagaan pada Pasal 27 Perda No 7 Tahun 2018 yang masih mempertahankan lembaga ad-hoc (P2TP2A), sedangkan Pasal 75 UU TPKS telah

mewajibkan pembentukan lembaga struktural berupa UPTD PPA dengan otoritas eksekutif dan anggaran yang lebih kuat.

REFERENSI

- Aulia, M., & Fitriani, S. (2023). Implementasi hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual pasca berlakunya UU TPKS. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 45–58.
- Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Implementasi hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual. *As-Syarif: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6506>
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. PT. Alumni.
- Harahap, M., Hartanto, H., & Wiryadi, U. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan penanggulangannya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3979–3988. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1947>
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak PU - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan PU - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak PU - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual PU - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375. <https://doi.org/10.62335/m4nerb70>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pratama, R., & Handayani, T. (2022). Sinkronisasi peraturan daerah terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 112–126.
- Putri, A. H. (2025). Legal protection for children as victims of sexual violence reviewed in terms of benefits for the victims. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(2), 3164–3170. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6700>
- Sari, N. K. (2024). Analisis teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual di tingkat daerah. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 12–29.
- Sinurat, A. V. Y., & Maharani, K. P. (2025). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak ditinjau dari Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Journal of Science and Social Research*, 8(2), 1854–1862.

<https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.5514>

Tangerang, K. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan PU - Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 7.*

Wahyuni, P. S., & Pratama, B. P. (2025). Perlindungan hukum oleh penyidik terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.48181/jselr.v4i1.1204>